

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasar pada penelitian sebelumnya, sebagai bahan tinjauan untuk melengkapi terhadap teori-teori yang ada. Perbedaan mendasar pada penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu terletak pada sampel penelitian, periode penelitian. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini.

2.1.1 Almsafir (2013)

Peneliti ingin mengetahui manakah produk perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat Malaysia diantaranya adalah produk-produk seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istisna'*, dan *ijarah*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Almsafir (2013) adalah praktik perbankan syariah di negara Malaysia mulai ditinggalkan pada dua dekade terakhir namun, penelitian ini menyatakan bahwa produk perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Kontrak *murabahah* telah banyak digunakan oleh banyak bank Islam dan lembaga keuangan sebagai jenis pembiayaan dalam berbagai operasi pembiayaan seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan pribadi dan pembiayaan perdagangan. Ini melibatkan penjualan komoditas melalui kontrak *Murabahah* dengan pesanan pembelian (MPO) untuk disepakati pra harga jual, yang mencakup keuntungan yang disepakati dengan *mark-up* atas harga biaya.

Pembayaran dilakukan pada periode mendatang dengan *lump sum* atau cicilan tetap. Contoh penerapan kontrak *Murabahah* dapat dilihat dari membeli kendaraan bermotor. Ini dimulai ketika pelanggan mengidentifikasi kendaraan bermotor yang akan diakuisisi. Bank melakukan pembelian kendaraan bermotor diidentifikasi dari pemilik secara tunai maka menjual kendaraan bermotor kepada pelanggan dengan biaya ditambah keuntungan secara kredit. Akhirnya, pelanggan membayar bank dalam kesepakatan pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan menggunakan laporan keuangan dari Bank Islam Malaysia Berhad. Tempat dari penelitian ini adalah Bank Islam Malaysia Berhad yang terletak di negara tetangga Indonesia yaitu Malaysia. Pada penelitian ini menggunakan software SPSS 18.0, software tersebut digunakan sebagai alat uji. SPSS adalah salah satu program yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Program ini mampu digunakan untuk metode pengambilan keputusan dalam kasus ketika keputusan didasarkan pada beberapa kriteria. Persamaan regresi ganda digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja masing-masing produk perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan sebagai sumber data dengan rentang waktu dari tahun 1989 hingga tahun 2008.

Persamaan: menggunakan variabel bebas atau variabel independen yaitu pembiayaan *murabahah*.

Perbedaan: penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini memiliki perbedaan yaitu dari sampel penelitian, periode penelitian, variabel dependen penelitian. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu

adalah Bank Islam Berhad di Malaysia sedangkan peneliti saat ini menggunakan bank-bank yang memiliki umum syariah. Variabel dependen peneliti terdahulu adalah seluruh produk pembiayaan yang ada di Bank Islam Berhad Malaysia, sedangkan peneliti saat ini menggunakan likuiditas sebagai variabel dependennya. Peneliti terdahulu menggunakan periode penelitian dari tahun 1998-2008, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode 2009-2013 sebagai periode penelitian..

2.1.2 Puspitaningrum (2013)

Pada penelitian ini diungkapkan bahwa pada Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank NISP, dan Bank Panin selama tiga tahun terakhir (2004-2006) dapat disimpulkan bahwa kelompok bank syariah, yang diwakili oleh Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri dan kelompok bank konvensional, yang diwakili oleh Bank NISP dan Bank Panin.

Kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan dan hasil uji *Mann-Whitney* untuk rasio profitabilitas masing-masing kelompok bank adalah bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Namun meskipun demikian untuk rasio NPM terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua bank, selain rasio NPM ini keempat rasio yang lain menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja kedua kelompok bank apabila dilihat dari rasio profitabilitas ini mengindikasikan bahwasannya baik bank syariah maupun bank konvensional memiliki kemampuan yang hampir sama dalam mengelola kegiatan operasional maupun kegiatan non-

operasionalnya untuk menghasilkan laba. Hal ini mungkin terjadi karena produk-produk antara bank syariah dan bank konvensional relatif sama dan masyarakat masih belum mengetahui keunggulan lebih tentang bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional kecuali bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga dalam kegiatan operasionalnya. Banyaknya dana likuid yang tersedia di bank syariah bukan berarti akan meningkatkan pendapatan bank syariah. Hal ini dikarenakan dana likuid tersebut hanya akan menjadi dana mengganggu apabila tidak segera disalurkan kepada masyarakat, berupa pembiayaan. Selama ini masyarakat cenderung lebih suka mengajukan kredit (pembiayaan) kepada bank konvensional karena selain masyarakat belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional juga karena prosedur pengajuan pembiayaan pada bank syariah yang lebih rumit dan membutuhkan waktu lama.

Persamaan: peneliti terdahulu menggunakan variabel rasio likuiditas, demikian juga dengan peneliti saat ini juga menggunakan rasio likuiditas sebagai salah satu variabel pada penelitiannya.

Perbedaan: Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank NISP, dan Bank Panin, sedangkan peneliti saat ini menggunakan laporan keuangan dari bank-bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan SPSS guna melakukan uji *Mann-Whitney* sebagai pembuktian dari hipotesis yang telah dibuat, sedangkan peneliti saat ini menggunakan uji regresi sederhana guna membuktikan hipotesis yang telah dibuat. Penelitian ini menggunakan periode dengan rentang

waktu dari tahun 2003 hingga tahun 2006, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan saat ini menggunakan rentang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013. Peneliti terdahulu menggunakan rasio profitabilitas sebagai salah satu variabel sedangkan peneliti saat ini menggunakan pembiayaan *murabahah* sebagai variabel independen..

2.1.3 Prastanto (2013)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode tahun 2009-2011. Pengambilan sampel yaitu 3 Bank Umum Syariah menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk variabel NPF, dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Persamaan: terletak pada variabel likuiditas, dan pembiayaan *murabahah*, peneliti terdahulu menggunakan likuiditas dan pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu variabel dalam penelitiannya demikian juga dengan peneliti saat ini menggunakan likuiditas dan pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu variabel penelitiannya. Perbedaan: terletak pada sampel penelitian yaitu peneliti terdahulu menggunakan Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat

Indonesia, dan Bank Mega Syariah sebagai sampel penelitian, sedangkan peneliti saat ini menggunakan seluruh bank-bank umum syariah di Indonesia. Periode yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 2009-2011, sedangkan peneliti saat ini menggunakan periode penelitian 2009-2013.

2.1.4 Ramdhani (2012)

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana pembiayaan *murabahah* di bank syariah, lalu bagaimana likuiditas di bank syariah, serta bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas pada PT. BPR Syariah AL-Wadiah Tasikmalaya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, apabila pembiayaan *murabahah* meningkat maka likuiditas akan meningkat pula. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT. BPR Syariah AL-Wadiah Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Syariah AL-Wadiah Tasikmalaya. Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah *software* SPSS 16.0 guna melakukan uji regresi sederhana dengan skala pengukuran rasio. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan dengan rentang waktu dari tahun 2006 hingga tahun 2011.

Persamaan: Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya adalah variabel bebas atau variabel independen yang digunakan adalah sama-sama menggunakan pembiayaan *murabahah*. Variabel terikat atau variabel dependen juga sama menggunakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga atau *financing to deposit ratio* (FDR).

Perbedaan: Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan diantaranya dari sampel penelitian, penelitian ini menggunakan sampel penelitian PT. BPR Syariah AL-Wadiah Tasikmalaya sedangkan penelitian yang sedang dilakukan saat ini menggunakan sampel laporan keuangan bank-bank umum syariah yang ada di Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Periode penelitian ini adalah tahun 2006 hingga 2011, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan rentang waktu tahun 2009 hingga tahun 2013.

Tabel 2.1
 MAPING PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Mahmoud Khalid Almsafir, Ayman Abdalmajeed Ahmad Al-smadi, Hasan Abobakr Ahmed Balfaqih	2013	Variabel Dependen: Produk Perbankan syariah Variabel Independen: <i>murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istisna', dan ijarah</i>	Regresi Berganda	Produk perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan <i>murabahah</i> .
2	Fery Puspitaningrum, Iwan Triuwono	2013	Variabel Dependen: Perbedaan Ratio Variabel Independen: Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas	<i>Mann-Whitney Test</i>	Terdepat perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas bank. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan dan hasil uji <i>Mann- Whitney</i> untuk rasio profitabilitas bahwa tidak dapat perbedaan pada rasio profitabilitas.
3	Prastanto	2013	Variabel Dependen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> . Variabel Independen: <i>Financing to Deposit Ratio, Debt to Equity Ratio, Non Performing Finance, Quick Ratio, Return on Equity</i>	Regresi Berganda	FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , untuk hasil secara parsial, variabel FDR, QR, dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan untuk variabel NPF, dan DER berpengaruh negatif

					terhadap pembiayaan murabahah.
4	Indra Ramdhani	2012	Variabel Dependen: Rasio Likuiditas (FDR) Variabel Independen: Pembiayaan <i>Murabahah</i> .	Regresi Sederhana	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.

2.2 Landasan Teori

Sebelum mengenal variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini, perlu pemaparan yang lebih jelas tentang semua komponen yang berhubungan dengan harga saham dan analisis fundamental.

2.2.1 Teori Sinyal

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.

Menurut Jogiyanto (2000: 392), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (*good news*) atau signal

buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham

Menurut Sharpe (1997: 211) dan Ivana (2005:16), pengumuman informasi akuntansi memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar.

Teori ini digunakan oleh peneliti dengan mengaitkan antara pihak manajemen dan informasi dari laporan keuangan sebagai signal dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dimaksud adalah berapa banyak pembiayaan *murabahah* yang telah diberikan kepada nasabah. Dalam hal ini informasi tersebut digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan apakah manajemen akan menaikkan atau menurunkan pembiayaan *murabahah*, karena didalamnya mengandung risiko likuiditas.

2.2.2 Bank Syariah

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian fungsi utama dari sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan

dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Menurut Sri Susilo (2000) Bank Syariah didefinisikan sebagai berikut: "Bank Syariah adalah bank yang dalam aktifitasnya, baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu bagi hasil dan jual beli."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, prinsip syariah dikemukakan sebagai berikut : "Prinsip Syariah dalam aturan berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Murabahah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh bank lain".

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa prinsip syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam yang terdiri dari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal

(Musyarakah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Murabahah).

Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution (AAS-IFI) menyebutkan bank syariah sebagai suatu lembaga yang didirikan dengan konsep bagi hasil atas keuntungan atau kerugian sesuai dengan konsep Islam dimana “profit diperuntukkan bagi mereka yang siap menanggung risiko”. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, maka bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah.

2.2.3 Pembiayaan Murabahah

Berikut ini beberapa definisi murabahah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi, di antaranya sebagai berikut :

Menurut PSAK102 revisi tahun 2013, pengertian murabahah adalah: “Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.”

Sedangkan menurut Adiwarmanto Karim (2004) bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah sebagai berikut:

”Murabahah merupakan pembiayaan bank syariah melalui sistem jual beli untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Mekanisme ini bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil”.

Adapun menurut Muhammad (2005), definisi pembiayaan murabahah adalah: "Pembiayaan murabahah (dari kata ribhu = keuntungan). Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Skema untuk pembiayaan murabahah diperlihatkan diserahkan".

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang.

2.2.4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah

Oleh karena perjanjian pembiayaan murabahah merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pihak pembeli, maka dalam sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

1. Rukun jual beli (Adapun rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri atas)
 - a. Adanya pihak penjual dan pembeli.
 - b. Adanya uang dan benda.
 - c. Adanya lafal atau ijab kabul.

Dalam perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaknya dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

2. Syarat sahnya jual beli: adapun jual beli haruslah memenuhi syarat baik secara subyeknya, tentang objeknya dan tentang lafadnya.

a) Tentang subjeknya, Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah :

- 1) Berakal (agar dia tidak terkecoh), orang gila atau bodoh (tidak sah jual belinya).
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- 3) Keduanya tidak mubazir.
- 4) Baligh.

Tentang objeknya yaitu Yang dimaksud objek jual beli disini adalah bendayang mejadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Bersih barangnya.
- 2) Dapat dimanfaatkan.
- 3) Mampu diserahkan.
- 4) Milik orang yang melakukan akad.
- 5) Mengetahui.
- 6) Barang yang diakadkan dikuasai.

Tentang lafalnya yaitu Perjanjian jual beli harus dilakukan secara lisan, biasa disebut ijab kabul yang dilakukan dengan saksi – saksi dalam perbankan biasanya dikuatkan dengan dilakukan dihadapan notaris.

2.2.5 Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan musyarakah dituangkan dalam Fatwa DSN no 08/DSN/MUI/IV/2000. Pembiayaan menurut Muhammad (2005), secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Alokasi dana pembiayaan mempunyai beberapa tujuan (Muhammad, 2002) yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tinggi resiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Bank Indonesia, 2010).

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjang salah satu dari mereka (Zainul Arifin, 2000).

Musyarakah semua modal disatukan untuk dijadikan proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama (Erni Susana, 2009).

2.2.6 Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha. Menurut Adiwarmanto A Karim (2006:204) pembiayaan *mudharabah* adalah: “*Al-Mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua belah pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha guna mendapatkan untung.”

Mudharabah ada beberapa jenis yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Suatu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Suatu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha

2.2.7 Likuiditas

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai likuiditas, diantaranya : Bambang Riyanto (2001) mengemukakan bahwa definisi likuiditas adalah :”Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi ”. Menurut James C. Van Horne (2005) mengemukakan definisi

likuiditas sebagai berikut : "Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang harus segera dipenuhi."

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat mengetahui bahwa likuiditas mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau membayar kewajiban keuangan jangka pendeknya. Likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. Dalam terminologi keuangan perbankan, likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya Muhammad (2005). Likuiditas dapat pula diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan. Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar hutangnya terutama hutang-hutang jangka pendek (simpanan tabungan, giro, deposito, dll). Dikatakan likuid jika saat ditagih bank mampu membayar. Kemudian bank juga harus dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai

2.2.8 Likuiditas Bank Syariah

Masalah likuiditas adalah masalah yang penting dalam hal operasional bank sehari-hari. Kelebihan likuiditas akan mengakibatkan bank mengorbankan profitabilitasnya. Sementara kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bagi bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya sehingga akan menyulitkan bank itu sendiri. Upaya menjaga likuiditas bank berarti sebagai proses pengendalian alat-alat likuid yang mudah difungsikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar seperti :

1. Rekening wesel
2. Wesel-wesel yang jatuh tempo
3. Call money
4. Deposito berjangka jatuh tempo
5. Tabungan
6. Kewajiban-kewajiban yang segera harus dibayar.

Pengendalian likuiditas bank dilakukan setiap saat berupa penjagaan alat-alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank. Alat-alat likuid bank terdiri dari :

1. Uang tunai (kas).
2. Rekening koran pada Bank Indonesia.
3. Jaminan kliring pada Bank Indonesia .
4. Efek-efek (surat-surat berharga).

Mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar customer relationship tetapi profitabilitas akan menurun dikarenakan banyaknya dana yang menganggur. Dilain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas suatu bank. Perangkat yang biasa digunakan bank syariah dalam rangka memelihara likuiditasnya antara lain :

1. Surat berharga
2. Pasar modal
3. Pasar uang antar bank syariah (PUAS)
4. Sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
5. Islamic interbank money

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005). Rasio FDR yang analog dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. (Dendawijaya, 2003). Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Menurut Hasbi (2011) Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.2.9 Hubungan Pembiayaan Syariah dengan Likuiditas

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi yang dilakukan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang disebut likuiditas bank, Menurut G. Sugiyarso (2005:47) adalah sebagai berikut: “Komposisi pembiayaan akan mempengaruhi risiko yang berkaitan dengan likuiditas.” Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena pembiayaan tersebut.

Menurut Rhamdani (2013) bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, apabila pembiayaan *murabahah* meningkat maka likuiditas akan meningkat pula Hasil perhitungan regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS. 16.0 diperoleh bahwa : $Y = -252,106 + 15,323(X)$ Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dikatakan bahwa apabila terdapat peningkatan Pembiayaan Murabahah sebesar 1 rupiah ($X = 1$) maka akan menyebabkan likuiditas naik sebesar Rp. 15,323. Jadi penurunan pembiayaan Murabahah akan diikuti oleh kenaikan likuiditas di PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya.

Menurut Siamat (2001:157) “Kredit (pembiayaan) yang di khususkan bank terutama pembiayaan jangka pendek (dalam kondisi normal) pada saat pembayaran cicilan olehnasabah bank dapat menambah likuiditas bank yang bersangkutan.Berati pembiayaan yang diberikan dapat mempegaruhi jumlah likuiditas.”

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang ada diketahui bahwa pembiayaan (*murabahah, mudharabah, musyarakah*) merupakan beberapa sumber pendapatan bank syariah melalui pengeluaran sejumlah dana kepada masyarakat. Di satu sisi besarnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank akan menyebabkan minimnya dana yang tersedia. Di sisi lain pembiayaan yang dilakukan bank syariah pada saat pembayaran cicilan (bagi hasil) oleh nasabah dapat menambah nilai likuiditas. Dengan kata lain dana bank bertambah dikarenakan adanya bagi hasil dari nasabah.Dengan demikian pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan

